

BAB IV

TOLAK UKUR DAN METODE KRITIK MATAN

A. Tolak Ukur Kritik Matan

Diskusi tentang kritik matan hadis dalam kalangan ulama hadis telah berlangsung semenjak dulu, bahkan kritik matan telah dilakukan oleh para sahabat kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dalam perkembangan selanjutnya hadis-hadis yang didiskusikan adalah hadis-hadis yang sama-sama sahih, minimal hasan dan bukan yang da'if (lemah) ataupun maudlu' (palsu). Hadis yang da'if dan maudhu' tidak dipermasalahkan lebih lanjut tentang bandingan petunjuknya sebab hadis yang bersangkutan dipandang sebagai hadis yang tertolak oleh ulama hadis. Oleh karena itu sebelum meneliti matan, terlebih dahulu meneliti sanad dahulu.¹

Kemudian akan muncul pertanyaan, dimanakah yang utama antara kritik sanad dan matan? Jika hubungan antara satu dengan yang lainnya adalah seperti melekatnya syarat dengan masyruth atau sebaliknya. Konsekwensinya adalah wujudnya yang disyaratkan adalah disebabkan wujudnya syarat. Namun tidak lazim bila wujudnya syarat sebab wujudnya yang disyaratkan.²

Analogi ini bisa disamakan, sanad adalah syarat dan matan adalah masyruth. Sehingga lazimnya adalah sahnya matan karena sebab sahnya sanad, dan tidak lazim jika sahnya sanad disebabkan karena sahnya matan. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa keabsahan satu sanad merupakan syarat dari sahnya hadis (matan) dan tidak diharuskan dalam satu hadis sahnya suatu matan,

¹ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang tekstual dan Kontekstual, (telaah ma'anil hadis tentang agama Islam yang universal, temporal dan lokal)*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1994) hal. 71-72

² Shalahuddin Al Adhlaby, *Manhaj Naqd al Mutun*, Beirut, Dar-Al-Ifaq Al Jadid, 1983, hal. 355

hal ini karena suatu berita itu dianggap sah jika sesuai dengan pembawa berita yaitu sanadnya.³

Kemudian bila dikatakan suatu hadis dikatakan “shahih” maka berarti shahih sanad dan matannya namun jika hanya sanadnya saja akan dikatakan ‘shahih sanad’, hal ini adalah yang dimaksud oleh para ahli hadis.⁴ Namun dikalangan para sahabat dalam masa Nabi belum dikenal istilah sanad karena mereka terbiasa mengklarifikasinya langsung pada Nabi. Kritik dikalangan para sahabat sudah banyak dilakukan misalnya kritik Sayidah Aisyah terhadap sahabat Abu Hurairah, walaupun beliau masih sama-sama hidup,⁵ begitu juga kepada sahabat lain seperti terhadap Umar bin Khattab ,⁶ juga kepada Ibnu Umar,⁷ dan juga kepada para sahabat lain. Begitu juga kritik matan para sahabat Khulafaur Rasyidin dan para sahabat lainnya.

Wilayah kritik matan yang sering dilakukan dan sering terjadi adalah hadis yang mempunyai perselisihan dan pertentangan baik terhadap nas Al-Qur’an atau terhadap sunnah Nabi atau terhadap akal, juga hadis yang mengalami “*Wahm indar riwayat*” .

1. Tolak Ukur Kritik Matan dikalangan Sahabat Nabi

Didalam menyelesaikan hadis-hadis yang ada untuk diambil suatu hukum , ditetapkan beberapa kriteria kritik hadis yang dipakai, yakni apabila :

³ Ibid. hal. 356

⁴ Ibid.

⁵ Ibid. hal. 110

⁶ Ibid. hal 123

a. Hadis Yang Bertentangan Dengan Al Qur'an

Diantara Tolak ukur yang digunakan oleh muhaddisin terhadap kritik matan adalah penetapan al-Qur'an sebagai landasan utama. Jika terdapat matan hadis yang isinya bertentangan dan berlawanan dengan al-Qur'an, yang tidak mungkin bisa dikompromikan dan statusnya tidak diketahui hadis yang akhir ada kemungkinan menasakh pada hadis yang mendahului, maka hadis tersebut tertolak dan statusnya da'if atau maudlu'.⁸

Hadis nabi merupakan penjelas Al Qur'an secara teoritis dan penerapannya. Rasul bertugas menjelaskan hal yang telah diturunkan kepadanya untuk kepentingan manusia. Berdasarkan logikanya, penjelasan itu tidak boleh bertentangan dengan materi yang dijelaskannya. Demikian pula cabang, tidak boleh bertentangan dengan pokoknya, sehingga penjelasan Nabi saw. Selalu berkisar di seputar Al Qur'an yang mulia dan tidak pernah melangkahinya. Oleh karena itu, tidak pernah dijumpai kandungan sunnah yang telah terbukti kesahihannya bertentangan dengan ayat-ayat Al Qur'an yang jelas. Apabila ada sebagian orang yang menduga adanya pertentangan tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa sunnah yang bertentangan dengan Al Qur'an itu tidak sah, pemahaman kita yang tidak benar, atau pertentangan itu bersifat abstrak, bukan kenyataan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sunnah itu seharusnya dipahami berdasarkan petunjuk Al Qur'an.⁹

⁷ Ibid, hal 33

⁸ Musfar 'Azamullah ad-Damini, *Maqayis Naqd mutun al sunnah* (Riyadh: Jami' al-Huquq, 1993) hal. 117

Berdasarkan kesepakatan ulama, bahwa sunnah merupakan penejelas terhadap al-Qur`an dan sekaligus dapat dipergunakan untuk menafsirkan al Qur`an dan menjelaskan maknanya. Dengan kata lain, sunnah itu memerinci makna globalnya, menafsirkan hal yang belum terungkap, *mentakhsis* yang bermakna umum dan mengikat makna yang *mutlak*.¹⁰

Contoh hadis yang berdasar pada tolak ukur al-Qur`an, antara lain:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل

الجنة ولد زنى ولا والده ولا والد ولده¹¹

“Anak zina itu, tidak dapat masuk surga, sampai tujuh keturunan.”

Makna hadis ini bertentangan dengan kandungan surat Al-An`am 164:

وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

”Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.”

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain, sampai seorang anak sekalipun tidak dapat di bebani dosa orang tuanya.¹²

b. Pertentangan Sebagian Sunnah Dengan Sunnah Lainnya¹³

⁹ Yusuf Qardhawi, *Studi Kritis As Sunnah*, Trigenda Karya, 1996, Hal. 96, 97.

¹⁰ Ibid, 1996, hal. 114

¹¹ Ibid., *Maqayis Naqd al-Mutun...*, hlm. 98

¹² Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahu'l Hadis*, Al-Ma'arif, cet. I, 1974, hal. 171.

Pada kondisi sunnah bertentangan dengan sunnah yang lainya, maka metode yang digunakan antara lain:

- 1) Memilih yang paling baik (tarjih) diantara beberapa hadis yang bertentangan.
 - 2) Memilih satu hadis dari dua hadis yang seriwayat atau berbeda riwayat (semakna).
 - 3) Mendahulukan (mengutamakan) pendapat dari Shahibul Qishah (orang yang mengetahui kisah tentang munculnya hadis atau juga pelaku).
 - 4) Menghitung atau memerinci waktunya ketika muncul suatu hadis.
- c. Penggunaan Akal Dalam Pengambilan Maknanya (ra'yi).¹⁴

Dalam hal ini dicontohkan mengenai hadis tentang memikul janazah

dalam riwayat Abu Hurairah : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ

صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيُغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ¹⁵

Maka Aisyah berpendapat dan berkata :Adakah Najis mayit

orang-orang muslim?Dan Apakah kewajiban seseorang adaikata

membawa kembali?

¹³ Maqayis Naqdul Mutun , hal. 88

¹⁴ ibid, hal. 93

¹⁵ CD. Mausuh al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sunan Tirmizi* no.914. Kitab al-Jana`iz
`an ar-Rasulullah bab ma Ja'a fil Gusl wa gusl al-Mayyit.

Kemudian Ibnu Abbas juga mengatakan : Kami tidak wajib berwudhu ketika memikul jenazah

2. Tolak Ukur Kritik Matan Dikalangan Ahli Fiqh

Diantara kriteria yang diperhatikan oleh ahli fuqaha' , antara lain :

a. Terdapatnya Pertentangan Antara Al-Qur'an Dengan Hadis.¹⁶

Untuk menyelesaikan hal ini harus terlebih dahulu ditentukan mengenai status suatu Nas (al-Qur'an dan Sunnah). Dengan demikian hal-hal yang subhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang *muhkam*, hal-hal yang *mutlak* dapat dibatasi dengan hal yang *muqayyad* (terikat), dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan oleh hal-hal yang bermakna khusus, sehingga makna yang dimaksud oleh subyek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan.

b. Terdapatnya Pertentangan Riwayat Suatu Hadis Dengan Hadis Lainnya .¹⁷

Diantara standar muhadditsin dalam mengkritik pada matan sunnah yaitu: riwayat-riwayat yang berbeda itu berlawanan antara yang satu dengan lainnya. Hal ini bisa diketahui bagi kritikus hadis jika riwayat-riwayat yang bertentangan itu di beber dan dibandingkan dengan riwayat-riwayat lain, kemudian akan terlihat bahwa sebagian lafadz-lafadz pada matan itu bukan ucapan dari Rasulullah saw. Akan

¹⁶ ibid, hal. 115

¹⁷ ibid, hal. 131

tetapi ‘*saduran*’ (ادراج), dari salah seorang para rawi, baik itu shahabiyy atau lainnya dari para rawi hadis.¹⁸

Perkataan yang disadurkan oleh rawi itu, mungkin perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik shahaby maupun tabi’in, dimaksudkan untuk menerangkan kalimat-kalimat yang sukar atau *mentaqqyidkan* makna yang mutlak. Saduran dapat terjadi pada matan dan pada sanad. Saduran pada matan itu ada yang terdapat pada *awal* matan, *ditengah-tengah* dan di *akhirnya*. Adapun saduran dalam sanad itu, antara lain, dapat terjadi umpamanya seorang rawi memasukkan sebuah hadis kedalam hadis lain yang berbeda sanadnya, atau dengan menyisipkan seorang rawi lain, yang bukan rawi sebenarnya

Contoh hadis saduran (*mudraj*), seperti hadis Ibnu Mas’ud, yang mewartakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَكَيْعٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَقُلْتُ
أَنَا وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ¹⁹

¹⁸ ibid, hal. 133

¹⁹ CD. Mausu`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 1172 Kitab al-Jana`iz, bab Ma Ja`a fi al-Jana`iz wa man kana akhirumautihi laila illa Allah.

“Siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, masuk surga; dan siapa yang mati dengan menyerikatkan Allah dengan sesuatu, masuk neraka.”

Ternyata setelah diselidiki dengan jalan membandingkannya dengan riwayat lain, kalimat yang terakhir (*manmaata yusyriku bihi syai-an dakhala 'n-nar*) adalah kalimat Ibnu Mas'ud sendiri.²⁰

c. Terdapatnya Pertentangan Antara Sunnah Satu Dengan Sunnah Lainnya.²¹

Dalam hal ini juga ditetapkan beberapa metode seperti metode diatas yakni ditentukan terlebih dahulu mana umum dan mana yang *kuhash* , mana yang *mutlaq* dan mana yang *muqayyad* , mana yang termansukh dan mana yang memansukhkan setelah itu baru ditetapkan ketentuan hukum dari hadis tersebut. Contohnya : riwayat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخَّثُرُ بِمَشْيِهِ فِي بُرْدِيهِ قَدْ
أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ²²

“ketika seorang lelaki sedang asyik menyeret kainnya, tiba-tiba dia di benamkan ke dalam bumi. Dia terus- menerus dibenamkan ke dalam bumi sampai hari kiamat.”

²⁰ Ibid, hal. 188-189

²¹ Ibid, hal. 161

²² CD. Mausu'ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis'ah) Musnad Ahmad., hadis no. 10449 Kitab al-Baqi musnad al-Mukassirin, bab baqi al-Musnad as-sabiq.

Imam Muslim telah meriwayatkan hadis diatas dan sebelumnya melalui hadis Abu Hurairah. Selain itu, telah diriwayatkan pula hadis Ibnu Umar melalui berbagai jalur, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ
خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²³

“Barang siapa yang menyeret kainnya dengan maksud menyombongkan dirinya, maka Allah tidak akan memandangnya di hari kiamat.”

Di dalam riwayat ini, 'sombong' adalah ungkapan *hashr*, yang artinya si pelaku melakukan hal itu karena rasa sombong. Dengan demikian, tidak ada jalan bagi seorang penakwil pun untuk mengartikannya dengan pengertian lain.

Imam Nawawi di kenal sebagai seorang yang tidak suka mempermudah, bahkan cenderung bersikap hati-hati dan keras, seperti yang telah dikenal oleh para peneliti. Dia mengatakan bahwa sabda Nabi saw. yang mengatakan, “orang yang menjulurkan kainnya sarungnya (ke tanah),” maksudnya adalah orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong, seperti yang ditafsirkan oleh hadis lain,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا²⁴

²³ CD. Mausu`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 5338 Kitab al-Libas, bab Man jarra izarruhu min gair al-Khaila’.

²⁴ CD. Mausu`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 5342 Kitab al-Libas, bab Man jarra izarruhu min gair al-Khaila’.

“Allah tidak mau memandang orang yang menyeret kainnya karena sombong.” *Al khuyala*” dalam pernyataan hadist di atas artinya sombong.

Ikatan ini membatasi pengertian umum yang terkandung dalam kata orang yang menyeret kainnya dan sebagai dalil yang membuktikan bahwa yang terkena ancaman ini adalah orang yang menyeret kainnya karena sombong. Dalam hal ini, Nabi saw. pernah memaafkan Abu Bakar melalui sabdanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلًا²⁵

“Engkau bukan termasuk kalangan mereka”

Hal ini di perbolehkan karena Abu Bakar melakukannya bukan karena sikap sombong.

- d. Suatu Hadis yang kelihatan bertentangan dengan sejarah yang umum diketahui dari peristiwa yang setingkat. Maksudnya adalah apabila ada suatu hadis , ternyata bertentangan dengan logika sejarah yang mengakibatkan munculnya keraguan terhadap hadis tersebut.²⁶

- e. Keraguan Terhadap Lafadz Hadis Setelah Dilihat Makna Redaksinya.²⁷

Hal ini muncul bila ditemui suatu hadis yang mempunyai makna yang musykil ataupun bertentangan dengan akal dalam hal matannya..

- f. Adanya Pertentangan Hadis Dengan Ushul Syar’i.²⁸

²⁵ CD. Mausu`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 5338 Kitab al-Libas, bab Man jarra izarruhu min gair al-Khaila’.

²⁶ Ibid , Maqayis Naqd Mutun , hlm. 181

²⁷ Ibid , hlm. 193

g. Terdapatnya Perintah Yang Mungkar Dan Tipu Daya Dalam Suatu Hadis.²⁹

h. Adanya Pertentangan Sunnah Dengan Ijma' Para Ulama' (para sahabat).³⁰

i. Adanya Pertentangan Sunnah Dengan Amaliah Para Sahabat.³¹

Amal sahabat ialah atsar dari para sahabat termasuk didalamnya perbuatan atau fatwa yang dalam dari mereka setelah wafatnya Nabi Saw. namun tidak ada penyandaran sanad kepada Nabi.³²

B. Metode Kritik Matan Hadis

As-sunnah yang disebut juga Al-Hadis³³ antara lain merupakan penjabaran dari sumber yang pertama³⁴. bahkan ketika dihadapkan pada suatu permasalahan yang tidak ditemukan hukumnya didalam Al-Qur'an, maka hendaklah dicarikan penyelesaiannya didalam Al Qur'an³⁵. Hal ini berarti untuk mengetahui ajaran Islam

²⁸ Ibid , hlm. 205

²⁹ Ibid , hal. 219

³⁰ Ibid , hal. 363

³¹ Ibid , hal. 393

³² Ibid , hal. 395

³³ walaupun keduanya sinonim, namun terdapat sedikit perbedaan diantara keduanya. As-sunnah menurut istilah para muhadisin adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat maupun perilaku beliau baik sebelum kerasulannya -seperti bertahannutsnya digua hiro'- maupun sesudahnya. Sedangkan Al-Hadis menurut Shohibu Ushulil hadis ketika disebutkan lafaz Al Hadis pada umumnya yang dimaksud hanya spesifik pada sesuatu yang disandarkan kepada Rosulullah sesudah kenabian. Dalam hal ini berarti As-sunnah lebih umum daripada Al Hadis, Muhammad `Ajaj al-Khatib, *Usul al-Hadis ulumuh wa mustalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 428-432.

³⁴ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut pembela dan pengingkarnya*, (Jakarta, Gema Insani Press.1995), hlm. 32.

³⁵ Fatchur-Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung , PT. AL-MA'ARIF, 1974) hlm.15

yang benar, disamping diperluakn petunjuk Al-Qur'an, juga diperlukan petunjuk Hadis³⁶.

Dilihat dari periwayatannya, hadis nabi berbeda dengan Al-Qur'an. Untuk Al Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara mutawatir. Sedangkan untuk hadis Nabi, sebagian diriwayatkan secara *mutawatir* dan sebagian yang lain diriwayatkan secara *ahad*.

Untuk kategori yang disebut terakhir ini maka sangat diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui orisinilitas suatu hadis apakah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya atau tidak. Didalam ilmu hadis penelitian terhadap hadis dikategorikan menjadi dua yakni yang pertama adalah penelitian dari segi sanadnya (yaitu silsilah rawi yang memindah matan hadis dari sumbernya atau disebut transmiter hadis) yang dimaksudkan untuk untuk mengetahui kredibilitas serta kapabilitas seorang transmiter hadis, dan yang kedua adalah penelitian dari segi matan. Penelitian matan ini dilakukan karena ada periwayatan hadis secara makna disamping karena keadaan matan yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sanad.

Namun sesuatu yang tidak dapat dilepaskan dalam konsep pemahaman adalah bahwa hadis dengan unsur matan, tidak sedikit didalamnya ditemukan adanya kesulitan pemahaman. Kesulitan pemahaman itu tidak hanya tertuju pada pertentangan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain³⁷, akan tetapi juga

³⁶Ibid., Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut pembela....* hlm.. 72

³⁷ Dalam persoalan Mukhtaliful Hadis Imam Syafi'I berpendapat: "tidaklah semestinya keluar dari Nabi dua hadis shahih yang saling berlawanan yang salah satu dari keduanya menafikan ketetapan dari hadots yang lain dari selain segi keumuman dan kehususannya, keglobalan dan terperinci,

menyangkut pemahaman matan hadis secara substansial. Untuk memberikan jembatan yang dapat menyelesaikan persoalan ini diperlukan metode-metode penelitian dalam bingkai ilmu hadis, yang antara lain:

1. Metode Jam`u

a. Definisi

Dalam hal ini tidak ada batasan definisi yang jelas. Akan tetapi sangat di mungkin menyimpulkan dengan membandingkan antara jam`u, tarjih, dan nasakh.

Didalam *tarjih* yang berlaku adalah menggugurkan terhadap pengamalan salah satu dari dua hadis dan menetapkan hadis yang lain. Sedangkan pada nasakh adalah mengamalkan salah satu dari dua hadis dan membatalkan yang lain. Adapun didalam metode *jam`u* yang berlaku adalah mengamalkan kedua hadis tersebut karena adanya dalil yang menolak adanya pertentangan antara kedua hadis.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam *jam`u* adalah: 1) adanya At-ta'arrudl (pertentangan); 2) adanya dalil yang menolak adanya pertentangan tersebut dan; 3) adanya sebuah Kesimpulan yang substansinya adalah mengamalkan kedua hadis tersebut(dengan kata lain adanya jam`u)³⁸.

kecuali melalui jalan nasakh Muhammad Idris as-Syafi`I, *Ikhtilaf al-hadis*(beirut: Dar kutub al-`ilmiyyah, 1985), hlm. 5-6..

³⁸ Ibid., Al Jawabi, *Juhud Al Muhadditsin*.....,h.375.

Sedangkan As-Sayyid Shalih mendefinisikan Al-Jam'u sebagai berikut: "Yang di maksud dengan *Al- Jam'u* yaitu: mengkompromikan antara dua hadis yang saling bertentangan dengan tujuan untuk mengamalkan kedua-nya."³⁹. menurut Al jawabi definisi inilah yang bisa diterima. Akan tetapi secara implisit beliau mensyaratkan adanya penyandaran terhadap dalil yang menolak pertentangan diantara keduanya. Pendefinisian ini disandarkan pada kaidah Ushuliyah : *ان اعمال الدليلين اولمن اهمال احدهما* (sesungguhnya mengamalkan kedua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya)⁴⁰.

b. Syarat-Syarat Jam'u

Dalam mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan hendaknya memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya kedua hadis tersebut statusnya sahih, maka tidak ada pertentangan antara hadis sahih dan da'if, karena hadis yang kuat tidak berpengaruh apapun terhadap hadis yang berstatus da'if(lemah).⁴¹
- 2) Adanya Ta'arrud itu bukanlah sebagai pertentangan hadis yang sekiranya mustahil untuk mengkompromikan keduanya⁴².

³⁹ Audh as-Sayyid Shalih *Diroosat Fi At-Ta'arrudl Wa At-Tarjih* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), hlm:338. Lihat juga Al Jawabi, Juhud Al Muhadditsin,....h.375.

⁴⁰ Ibid., al-Jawabi. hlm. 378.

⁴¹ Ahmad Ibn Hajar ibn `Ali al-Asqalani, *Nuzhah an-Nadr syarh Nukhbah al-fikr Fi Mustalah Ahl al-`Asar*(Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1981), hlm.37. Bandingkan juga Audh as-Sayyid Shalih *Diroosat Fi At-Ta'arrudl Wa At-Tarjih*, hlm. 354.

⁴²Ibid., Audh as-Sayyid Shalih., hlm. 370. Ibn. Hajar, hl.m. 38-39.

- 3) Kompromi tidak dapat dilakukan apabila bertujuan membatalkan salah satu dari dua hadis yang bertentangan. Apabila terjadi yang demikian, maka peran kompromi menjadi tidak berfungsi. Karena sebenarnya tujuan dari upaya mengkompromikan adalah pengamalan kedua hadis tersebut bukan salah satunya
- 4) Kompromi yang sempurna adalah apabila sesuai dengan gaya bahasa Arab dan maqasid as-Syari`ah, bukan sebaliknya⁴³.

c. Kaidah-Kaidah Jam'u

Al Jawabi dalam hal ini, berusaha untuk memberikan penjelasan ringkas yang merupakan intisari dari kaedah minor Imam Syafi'i sebagai berikut:

- 1) Hadis dari Rosulullah SAW. berdasarkan keumumannya, kedzahirannya, sampai ada dalil(petunjuk) dari Nabi SAW.yang menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bersifat khusus bukan yang umum.⁴⁴
- 2) Adanya Kontroversi mencakup pembolehan perintah⁴⁵.
- 3) Mengkompromikan antara mujmal dan Mufassar, 'Amm dan Khass⁴⁶.

Menurut Imam Syafi'i “, *sebuah kata ada yang bermakna mujmal dan bermakna mufassar. Apabila sebuah makna yang mujmal dijadikan makna yang umum maka akan mempunyai makna mengikat berbeda dengan mufassar. Dan persoalan ini bukan sebuah perbedaan. Hanya saja, Adanya*

⁴³ Ibid.,354-359.

⁴⁴ Imam Syafi'I, *Ikhtilaf al-Hadis* yang terdapat dalam Hamis kitab *al-'Um* (Beirut: dar al-Fikr, 1975), hlm.56.

⁴⁵ Ibid., hlm 57.

⁴⁶ Ibid., hlm. 58.

*perbedaan terhadap karakter mujmal berdasarkan pada pembicaraan orang Arab. Dan sesungguhnya orang Arab ketika mengucapkan sesuatu yang umum, yang dikehendaki adalah yang khusus. Dua kondisi ini digunakan secara bersamaan*⁴⁷.

Kaedah-kaedah ini menetapkan bahwa hadis Nabi tidak mencakup terhadap makna yang tidak jelas kecuali dengan dalil syar'i atau dilalah yang kuat yang menjelaskan kehendak syari'.

d. Metode-metode Jam'u

Upaya mengkompromikan antara beberapa hadis yang saling bertentangan ini senantiasa berpedoman pada ta'wil, takhsis, dan taqyid.

Adapun ta'wil para ushuliyin mendefinisikannya dengan berbagai pengertian yang secara substansi hampir berdekatan. Akan tetapi, Al Jawabi memilih definisi yang disampaikan oleh Ibnu Al-Hajib, yaitu ta'wil adalah membawa makna yang dzahir menjadi makna yang mungkin diunggulkan dengan suatu argumen sehingga menjadikan statusnya unggul⁴⁸. Metode ini adalah metode yang dianggap mu'tamad dengan berdasar pada dominasi setiap pengarang tentang *mukhtalaful Hadis, dan Musykilul Hadis*, seperti Ibnu Qutaibah Ath-tahawy, Ibnu Jarir Ath-thabary, Ibnu Fawrak, para pensyarah kitab hadis serta para sompatisan yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan.

⁴⁷ Ibid. hlm. 58.

⁴⁸ Ibid., Audh as-Sayyid Shalih., hlm.343-344.

Adapun metode kompromis dengan mencakup didalamnya ‘Amm terhadap Khass, mutlak dan muqayyad itu lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan cara kompromis(jam`u) melalui metode takwil. Pendapat tersebut adalah yang digunakan oleh mayoritas pensyarah hadis.

e. Pendapat Ibnu Hazm tentang mengkompromikan antara dua hadis yang berbeda.

Diantara gambaran yang disebutkan oleh Ibnu Hazm tentang meng-kompromikan antara dua hadis yang berbeda adalah:

- 1) Adanya salah satu dari dua hadis tersebut adalah lebih sedikit maknanya daripada yang lain. Atau adanya salah satu dari kedua tersebut mencegah sedang yang lain memperbolehkan, atau salah satu dari keduanya mewajibkan sedang yang kedua menegsikan. Disini Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwa mengkompromikan dalam gambaran ini menyempurnakan dengan menegasikan hadis yang sedikit maknanya daripada hadis yang banyak maknanya. Seperti contoh: *perintah Nabi SAW. kepada orang yang hajji untuk tidak meninggalkan baitullah sehingga habis masa hajji (sampai thawaf wada’). Sedangkan disisi lain Nabi mengizinkan perempuan yang haid untuk meninggalkan Baitullah sebelum thawaf wada’.* Maka dalam hal ini wajib memberlakukan hukum atas pengecualian bagi orang yang haid dari golongan orang yang meninggalkan baitullah sebelum habis masa hajjinya⁴⁹.

⁴⁹ Shahih Muslim, Kitab Al Hajj, hadis no 380/2, hlm.963, Dalam Al Jawabi, *Juhud Al Muhadditsin* , . 378

Dalam permasalahan tersebut Ibnu Hazm berpendapat: *“kami tidak mempersoalkan tentang kuantitas (sedikit banyaknya makna hadis) baik hadis yan pertama tersebut datang dengan makna yang banyak maupun tidak. Semua itu sama saja .sehingga salah satu dari kedua hadis tersebut tidak bisa meninggalkan hadis yang lain, akan tetapi keduanya digunakan secara bersama-sama.”*⁵⁰

Contoh untuk mengkompromikan antara hadis kontroversial.

Contoh dari :”*Kitab Ikhtilaf Al Hadis* karya Asy-Syafi’I tentang mengkompromikan hadis yng memuat perbedaan atas diperbolehkannya suatu hal:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً⁵¹

: *“Diceritakan dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW. membasuh wajah dan kedua tangannya serta mengusap kepalanya satu kali basuhan dan usapan.”*

أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ

مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ⁵²

Artinya: *“diceritakan dari `humran (Budak yang dibebaskan oleh Utsman bin `Affan bahwasannya Nabi SAW. wudlu dengan tiga kali basuhan tiga kali basuhan.”*

⁵⁰ Ali ibn Ahmad ibn Hazm, *al-Ahkam fi Usuluddin al-Ahkam*(Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980), juz.I, hlm. 22-23. Al Jawabi, *Juhud Al Muhadditsin.....*hlm. 378

⁵¹CD. Mausuh al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 153 Kitab al-Wudhu’, bab wudhu’ maratan-maratan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ
 وَمَا أَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ⁵³ ۝

Artinya : Diceritakan dari Abdillah Ibnu Zaid bahwasannya ketika dia ditanya tentang wudlunya Nabi SAW. maka dia menjawab: bahwa Nabi wudlu dengan menggunakan air, membasuh wajahnya tiga kali basuhan, membasuh kedua tangannya dengan dua kali basuhan, serta mengusap kepala dan membasuh kedua kakinya”.

Dalam hal ini Imam Syafi’I berpendapat bahwa dalam beberapa hadis tersebut tidak terdapat kontroversi secara mutlak, akan tetapi yang berbeda disini adalah apa yang dilakukan nabi yang idalam hadis tersebut terdapat perbedaan menunjukkan bolehnya melakukan hal tersebut bukan perbedaan tentang Halal haram dan Amr dan Nahi. Dan menurut beliau pula bahwa sedikitnya apa yang boleh dilakukan dalam wudlu itu satu kali basuhan sepenuhnya adalah dilakukan dengan tiga kali basuhan.

2. Metode Tarjih

a. Pengertian.

Tarjih secara bahasa berarti kecenderungan dan mengalahkan seperti perkataan : *rojaha al-mizan fahuwa rajih*⁵⁴. Tarjih jika di hubungkan dengan

⁵² CD. Mausu`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 155 Kitab al-wudhu, bab al-Wudhu’ salasan-salasan.

Al Ro'yu berarti memenangkan suatu pendapat, dan jika dihubungkan dengan *Al Mizan* berarti menambah beban pada salah satu daun timbangan⁵⁵

Tarjih secara istilah yaitu dalil–dalil yang beriringan yang diunggulkan salah satunya karena mengalami pertentangan dalam memberikan faidah-faedah zann⁵⁶, sedangkan menurut Prof. Dr. H. Syaifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh*, Tarjih didefinisikan dengan Ungkapan mengenai diiringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang di kehendaki disamping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu diantaranya dan meninggalkan yang satu lagi⁵⁷.

Dari definisi diatas dapat diperoleh beberapa persyaratan tarjih yaitu:

- 1) Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun.
- 2) Dua dalil yang berbenturan bukanlah dua dalil yang qat'i, karena dua dalil yang qot'i tidak mungkin berbenturan.
- 3) Dua dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang di maksud.
- 4) Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu diantara dua dalil dan meninggalkan dalil yang satu lagi.

⁵³ CD. Mausū`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 192 Kitab al-wudhui, bab al-Wudhu min at-Taur.

⁵⁴ Al Jawabi, *Juhud Al Muhadditsin Fi Naqdl Matnil Hadisi An Nabawi*, h. 393

⁵⁵ Ensiklopedi Islam Indonesia, Depag, Jakar ta' 1993

⁵⁶ Aj Jawabi, h. 393

Sedangkan menurut Dr. M. Thohir Al-Jawabi tentang permasalahan pada tarjih menyatakan bahwa :

- 1) Tarjih tidak terjadi pada dua dalil yang qot'i ,baik itu dalil aqli ataupun dalil naqli⁵⁸.
- 2) Tarjih tidak terjadi pada dalil yang qat'i dan zanny, karena jelas bahwa yang harus di dahulukan adalah dalil yang qat'i.
- 3) Menguatkan antara dua nas yang berbenturan, itu ketika sudah tidak mungkin untuk dikumpulkan antara keduanya dan tidak ditemukan sejarah dari dua dalil tersebut-- menurut Imam Syafi'i, sedangkan menurut Imam Hanafi tarjih dilakukan jika tidak ditemukan sejarahnya dan jama' (mengumpulkan) itu dilakukan sesudah tarjih.
- 4) Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i tarjih dilakukan karena banyaknya dalil dan mewajibkan untuk mengutamakan dalil yang zann dengan apa yang di tunjukkan oleh dalil itu⁵⁹.

b. Tarjih Antara Beberapa Hadis Yang Bertentangan.

Tarjih yang berlaku antara dua dalil hadis atau sunnah dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya:

1. Dari segi sanad hadis : Yaitu pada keadaan rawi, sifat-sifat perawi, kapasitas intelektual, lafaz-lafaz tahdis, dan sejarah hadis.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Logos, 1999), hlm. 259

⁵⁸ *Al-Muhalla syarh Jam`u al-Jawami*(Beirut: Dar al-Fikr, [t.th]), juz, II, hlm. 377.

⁵⁹ Syihabuddin Abu al-`Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafy, *Syarah tanqih al-Fusul fi al-Usul*(Tunis: [t.tp], 1350H), hlm.373.

2. Dari segi matan hadis :Yaitu dilihat dari lafaz atau redaksi hadis, kesesuaian antara lafadz satu dengan yang lain, arti yang terkandung di dalamnya dan petunjuk yang tercakup didalamnya.
3. Dari segi pengaruh luar : Yaitu yang berhubungan dengan sanad,matan.Seperti takhrij dari para guru perowi, dan kesesuaiannya dengan dhohir ayat Al-Qur'an.
4. Dari segi dilalah dan madlul yaitu apa-apa yang ditunjuk dari dalil itu⁶⁰.

C.Tarjih Pada Matan Hadis.

Mengunggulkan satu hadis atas hadis yang lain ketika keduanya mengalami kontradiksi pada matannya, yaitu jika⁶¹ :

1. Dalam lafadnya tidak terjadi kekacauan atau kebingungan atau berlawanan.
2. Antara matan satu dengan yang lain ada yang lebih bagus dan lebih sesuai.
3. Terdapat satu matan dengan ucapan dan matan lain dengan “perbuatan”, maka yang lebih unggul adalah hadis yang matannya diriwayatkan dengan ucapan. Karena dianggap lebih sempurna penjelasannya dan tidak terdapat khilaf pada hadis tersebut dalam hal kejujauhannya. Sedangkan pada hadis fi'liya terdapat khilaf.

⁶⁰ Ibid., al-Jawabi, hlm. 395.

⁶¹ Ibid., Al Jawabi. hlm. 399

4. Mendahulukan matan yang umum dan tetap pada keumumannya atas matan yang 'am yang di khususkan, karena khas itu melemahkan lafaz-lafaz dan mencegah dari terjaminnya sebuah ketetapan .
 5. Jika menemukan salah satu matan pada penjelasan rawi yang menunjukkan adanya ziyadah maka yang di dahulukan adalah matan yang sepi atau tidak terdapat ziyadahnya .
 6. Jika ada salah satu menggunakan dilalah dan yang lain dengan nash zahirnya.
 7. Mengunggulkan salah satu dalil yang menunjukkan atas hukum dengan mantuq dari pada dalil yang mafhum.
 8. Menguatkan matan hadis yang menggunakan lafaz haqiqi daripada lafaz majazi. Karena petunjuk yang haqiqi itu lebih jelas.
- d. Contoh Tarjih antara dua Hadis

1) Pada kasus perbuatan yang me wajibkan mandi

Hadis yang berasal dari `A`isyah tentang *Iltiqou Khitanaini*

Menyatakan bahwa jika suami istri telah *Iltiqou Khitanaini*, maka diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani

Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Huroiroh menyatakan *Al Mau Minal Ma`* (H.R. Ahmad Bin Hanbal dan Ibnu Hibban), yaitu *apabila keluar mani, baru diwajibkan mandi*⁶². Dalam hal ini para sa habat

⁶² CD. Mausuh al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Muslim* Hadis no. 519 Kitab al-Haidh, bab Innama al-Ma` min al-Maa .

menguatkan Hadis yang di riwayatkan oleh Aisyah⁶³, karena predikat beliau sebagai istri Nabi dan lebih mengetahui segala perbuatan Nabi.

2) Pada kasus berpuasa dalam keadaan jinabat ⁶⁴

Sebuah Hadis yang di riwayatkan oleh `A'isyah dan Ummu Salamah, *membolehkan orang berpuasa dalam keadaan junub pada pagi harinya* ⁶⁵ (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh mengatakan bahwa *barang siapa dalam keadaan junub pada pagi harinya, maka puasanya tidak sah* (H.R. Ibnu Hibban). Dari kedua hadis yang tampak kontradiksi diatas, para ahli Hadis lebih mengunggulkan Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena ia sebagai istri Nabi yang dianggap lebih mengetahui dan diyakini ia mendengar sendiri dari Nabi.

3. Metode Nask wa Mansukh.

Pengetahuan terhadap nask dan mansukh hadis adalah sangat penting, mengingat bahwa dengan mengetahui hal tersebut bisa membedakan hadis-hadis yang bisa di amalkan (*Ma'mul bih*) dan yang tidak bisa diamalkan (*Mansukh*) .

⁶³ Harun Nasrun *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos ,1997), hlm. 200

⁶⁴ Ibid., Al Jawabi, hlm. 401

⁶⁵ CD. Mausū'ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis'ah) *Sahih Muslim Hadis* no. 1791 Kitab al-Siyam , bab As-Syaim yusbihu junub.

a. Definisi an-Naskh

Secara bahasa pengertian naskh mempunyai dua ma'na. 1. *Al-Izalah* (menghilangkan). 2. *An-Naql* (memindahkan).

Secara hukum syara'--menurut as-Syatibi--ialah menghilangkan hukum sebangsa syar'i dengan menggunakan dalil syar'i yang turun lebih akhir⁶⁶. Sedangkan Naskh didalam al-Qur'an dan as-sunnah adalah menghilangkan hukum pada ayat atau sunnah tersebut dengan menetapkan lafaznya dari kedua hal tersebut dan terkadang tidak menetapkan lafadznya.

b. Perbedaan Naskh Dengan Muqayyad.

Bahwa dalam muqayyad tidak ada pertentangan dengan mutlak karena didalam masalah muqayyad dan mutlak itu hanya terjadi penyempitan pengertian pada kemutlakan dalil, sedang dalam Naskh-Mansukh itu terjadi pertentangan dan penghilangan pada hukum⁶⁷.

Selain itu antara muqayyad dan mutlak itu bisa terjadi dengan dalil-dalil yang turun lebih dahulu atau turun bersamaan bahkan bisa terjadi dengan dalil-dalil yang turun kemudian, sedangkan dalam Naskh tidak bisa

⁶⁶ Ibrahim ibn Musa as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul as-Syari`at* (Mesir: al-Maktabah at-Tijarah al-Kubra, 1982), Juz. III, hlm.107.

⁶⁷ Ibid. al-Jawabi., hlm. 404.

terjadi kecuali hanya dengan dalil-dalil yang turun kemudian atau turun lebih akhir dari dalil-dalil yang mansukh⁶⁸.

c. Perbedaan Naskh Dengan Tahsis.

Seperti diketahui diatas bahwa Naskh adalah menghilangkan hukum pada dalil-dalil yang mansukh. Maka Tahsis adalah membatasi hukum pada dalil-dalil yang umum menjadi bagian yang menyendiri setelah ditahsis, dalam hal ini, dalil mansukh tidak bisa dijadikan sebagai hujjah setelah adanya dalil naskh, akan tetapi beda dengan dalil-dalil umum, masih bisa dijadikan sebagai hujjah atau alasan walau ada dalil yang mentahsis.

Perbedaan lain bahwa pada tahsis dan `Am--menurut Hanafiyyah-- harus turun bersamaan dalilnya. Sedangkan dalil naskh harus turun lebih akhir dari pada dalil mansukh⁶⁹.

e. Hadis Mansukh Yang Di Perselisihkan Kemansukhannya.

Di dalam beberapa hadis ada yang di sepakati kemansukhannya dan ada juga beberapa hadis bahkan lebih banyak juga yang masih diperselisihkan kemansukhannya. Mensikapi hal ini, sebagian ulama ada yang menjami`kan keduanya dan dicari titik temunya, ada juga ulama yang lain mensikapi dengan merajihkan(mengunggulkan) hadis yang kuat dan melemahkan hadis yang lainnya.

1)Matan Hadis yang diperdebatkan kemansukhkannya.

⁶⁸ Abu al-`Ainaini Badran, *Usul Fiqh*([t.tp]: Dar al-Ma`arif, 1969), hlm. 474.

⁶⁹ Ibid.,

Adapun masalah-masalah yang di perselisihkan ke-mansukhkannya antara lain tentang:

- a) Mansukhnya hukum keharaman menghadap qiblat ketika mendatangi hajat.
- b) Kesucian kulit bangkai dengan jalan disama'
- c) Tidak melakukan wudluh bagi orang yang menyentuh kemaluannya .
dengan
- d) Berpaling tatkalah seorang dalam keadaan sholat.
- e) Kebolehan iqomah tanpa di dahului adzan⁷⁰.

f. Aplikasi Naskh dan Mansukh Hadis.

Beberapa ulama telah menulis sebuah kitab tentang Naskh dan mansukh hadis. Seperti Imam Syafi'i mensyarah kitab *ikhtilafu al-Hadis*. Juga al-Hazami dengan kitab *Al-I'tibar Fi-an-Naskh wa al-mansukh*. Kedua kitab tersebut cukup sebagai bukti adanya Naskh dan mansukh, baik yang disepakati mansukhnya atau yang diperselisihkan .

1. Imam Syafi'i dalam kitabnya *ikhtilafu al-Hadis* menyebutkan.

عن شداد بن اوس قال كنت ح النبي زمن الفتح، خراى رجلا يحتجم لثمان عشرة
خلق من رمضان فقل وهو أخذبيدى أفطر الحاجم والمحجوم⁷¹

Dalam hadis ini diterangkan bahwa orang yang melakukan cantuk di bulan romadhon adalah membatalkan puasa.

⁷⁰ Ibid., Al-Jawabi, hlm. 407.

⁷¹CD. Mausuh al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sunan Ibn Majah Hadis* no. 1671 Kitab al-Siyam, bab Ma Jaa fi Hijamah li as-Shaim.

Kemudian Syafi'i menyebut hadis lain:

عن ابن عباس : ان رسول الله صلعم إحتجم محرما صائما⁷²

“Bahwa hadis ini diriwayatkan Ibnu Abbas menyatakan: Nabi melakukan cantuk ketika Ihrom dalam keadaan puasa.”

Dari penyebutan dua hadis diatas lebih lanjut As-Syafi'i menyatakan, bahwa Ibnu `Aus mendengar dari Nabi Muhammad pada masa tahun pembukaan Mekkah. Yang mana pada tahun itu tidak mungkin melakukan Ihrom. Selain itu pada masa itu sebelum tahun hajinya umat Islam. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi melakukan cantuk saat puasa itu terjadi tahun kesepuluh hijriah. Yang mana tahun itu sudah pernah dilakukan haji bagi umat Islam. Sedangkan hadisnya Ibnu `Aus itu terjadi di tahun pembukana kota Mekkah pada delapan hijriah, sebelum hajinya umat Islam dengan jarak waktu dua tahun.

Maka hadis Ibnu `Abbas yang datangnya lebih akhir dari hadisnya Ibnu `Aus adalah sebagai Naskh sedangkan hadisnya Ibnu `Aus adalah mansukh. Dalam hal ini As-Syafi'i menetapkan naskh dengan berdasarkan sejarah.

2..Imam Al-Hazimi.

⁷² CD. Mausu`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Bukhari Hadis* no. 1802 Kitab al-Siyam, bab al-Hijamah wa al-Qai' li as-Saim.

Al-Hazimi meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan peminum khamr ke empat kali hukumnya adalah di bunuh, dengan berupa hadis musnad:

عن عبد الله بن عمروان رسول الله صلعم قال : من شرب الخمر فاجلدوه فإن شربها فجلدوه. فان شربها فاجلدوه ء فإن شربها الرابعة فاقتلوه⁷³

Kemudian al-Hazimi setelah itu meriwayatkan hadis yang menaskh pada hadis sebelumnya:

عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب يرفحه الى النب صلعم قال : إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدون ثم إن شربها فاجلدوه، ثم إن شربها فاجلدوه. قال فأتى برجل فجلدوه ء ثم أتى به الثاني فجلده ثم أتى به الثالث فجلده ثم أتى به الرابعة فجلده ووضع القتل فكانت رخصة⁷⁴

Lebih lanjut al-Hazimi--dengan mengambil argumentasi dari pendapat Imam Syafi`i menegaskan bahwa hukum bunuh bagi pemabuk dalam hadis ini, dan permasalahan ini tidak di perselisihkan dikalangan ahlul-Ilmi.⁷⁵

Sebanarnya metode-metode diatas, adalah sebuah sarana pemahaman terhadap hadis-hadis yang kontradiksi untuk dicari jalan penyelesaian. Sedangkan apabila tidak terdapat sebuah penyelesaian, maka yang dapat dilakukan oleh ulama

⁷³ CD. Mausu`ah al-Hadis as-Syarif(kutub al-Tis`ah) *Sahih Tirmizi Hadis* no. 1364Kitab al-Hudud an-Rasulillah, bab Ma ja`a fi syarb al-Hamr faj liduhu wa man `Ada fi ar-Rabi`ah.

⁷⁴ Sunan Abi Daud, *Kitab al Hudud Juz 4*, hal. 164.

⁷⁵ Al Hazimi, *al I'tibar fi Naskh wa al Mansukh*, 360.

hadis adalah mauquf(mendiamkan hadis tersebut untuk kemudian dicari penyelesaian).